



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDAFTARAN AKUN e-FILLING LHKPN UNTUK PELAPORAN
PER 31 DESEMBER 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dimana penyampaian LHKPN wajib disampaikan setiap satu tahun sekali dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara yang menjadi wajib LHKPN terhitung sejak 1 Januari 2018 namun belum memiliki akun e-Filling LHKPN agar mengisi formulir permohonan aktivasi penggunaan aplikasi e-Filling LHKPN sebagaimana format terlampir atau dapat diunduh pada laman www.elhkpn.kpk.go.id.
- KEDUA** : Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan kepada Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah secara kolektif oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian paling lambat tanggal 16 November 2018.
- KETIGA** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

